

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323 Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor: 421.1/26-DPMPTSP/OL/2023

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA SEKOLAH DASAR PERKUMPULAN DHARMAPUTRI/SD MATER DEI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Menimbang

- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- b) bahwa atas permohonan Izin Pendirian dari PERKUMPULAN DHARMAPUTRI selaku penanggung jawab dari SD MATER DEI, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH DASAR;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tentang Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH DASAR PERKUMPULAN DHARMAPUTRI / SD MATER DEI

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
- 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- 11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

Tanggal: 30 Januari 2023

Nomor: 700./PDS-0013/DPMPTSP/I/2023

Pertimbangan Teknis

Tanggal : **24 Februari 2023** Nomor : **400.3.5/1636-Bid.SD**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta kepada : SEKOLAH DASAR

(SD) kepada:

Nama Yayasan

: PERKUMPULAN

DHARMAPUTRI

Nama SD

SD MATER DEI

Nama Penanggung Jawab

: Sr.M.THERESELLA KARTI SPM., M.Pd

Jabatan

: KETUA YAYASAN

Alamat SD

: KOMPLEKS WITANA HARJA COUNTRY ESTATE KEL.PAMULANG BARAT KEC.PAMULANG KOTA TANGERANG

SELATAN

No. Telp/Fax

: 021-7492017

NPWP

: 02.091.849.6-411.001

KEDUA

: Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Februari 2023 s/d 28 Februari 2026 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta SEKOLAH DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan <u>Pada Tanggal : 28 Februari 2023</u>

Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh : MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS Menggunakan Sertifikat Elektronik - BSrE Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui : https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

Pembina (IV/a) NIP. 19780209 200212 1 007

TEMBUSAN:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;